



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jln. Weekarou No. - Telp/Fax (0387) 21468

E-mail : dinaspendidikansb@gmail.com

WAIKABUBAK

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
NOMOR: B.11/DPKO/422.2/53.12/4/2023

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA,

- Menimbang** : a. bahwa salah satu bentuk Pendidikan Usia Dini pada jalur formal dalam Undang – Undang Nomor 20 Pasal 28 ayat 3 bagian ke 7 Tahun 2003 adalah Taman Kanak-Kanak (TK); Raudhatul Athfal (RA) atau bentuk lain;
- b. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah Provinsi Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. bahwa agar tujuan Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dapat mencapai hasil optimal, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Keperguruan dan Olahraga tentang Ijin Pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0070);

Memperhatikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TENTANG IJIN PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK - KANAK**

KESATU

: Nama-Nama Taman Kanak-Kanak sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Nama-Nama Sekolah Taman Kanak-Kanak sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang layak dan mampu menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar.

- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan sekolah :
1. Menyediakan Tenaga Pendidik, kurikulum, sarana dan prasarana dan pembiayaannya
 2. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan belajar mengajar kepada Pemerintah Daerah
- KEEMPAT : Segala biaya yang berkaitan dengan Penyelenggaraan kegiatan pendidikannya menjadi tanggungjawab pemrakarsa dan atau pengelola Taman Kanak-Kanak.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Waikabubak
pada tanggal : 26 April 2023

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan
dan Olahraga
Kabupaten Sumba Barat,



Tembusan :

1. Bupati Sumba Barat di Waikabubak
2. Yayasan Pendidikan Sint Paul Waikabubak
3. Yayasan GBI Bondo Komi di Bondo Komi
4. Yayasan Keluarga Sejahtera di Dede Kadu
5. Lurah Wailiang di Kelurahan Wailiang
- 6.. Lurah Komerda di Kelurahan Komerda
7. Kepala Desa Ubu Pede di Desa Ubu Pede
8. Kepala Desa Beradolu di Desa Beradolu
9. Kepala Desa Hobawawi di Desa Hobawawi
10. Kepala Desa Tara Manu di Desa Tara Manu
11. Kepala Desa Hupu mada di Desa Hupu Mada
12. Kepala Desa Laboya Bawa di Desa Laboya Bawa
13. Kepala Desa Laboya Dete di Desa Laboya Dete
14. Kepala Desa Malata di Desa Malata
15. Kepala Desa Loko Ry di Desa Loko Ry
16. Kepala Desa Harona Kalla di Desa Harona Kalla

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TENTANG : IJIN PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK - KANAK

NO	NPSN	NAMA KOBER	BERALIH STATUS	TK	YAYASAN/PENGELOLA	ALAMAT	KECAMATAN
1	69925622	Kober Anggrek	Menjadi TK	TK Anggrek	Kelurahan Wailiang	Kelurahan Wailiang	Kota Waikabubak
2	69925743	Kober Tunas Harapan	Menjadi TK	TK Tunas Harapan	Kelurahan Komerda	Kelurahan Komerda	Kota Waikabubak
3	69681820	Kober Kasih Ubu Pede	Menjadi TK	TK Kasih Ubu Pede	Desa Ubu Pede	Desa Ubu Pede	Loli
4	69681821	Kober Impian	Menjadi TK	TK Impian	Desa Beradolu	Desa Beradolu	Loli
5	69935329	Kober Wone Baru	Menjadi TK	TK Wone Baru	Keluarga Sejahtera	Jln. Wone Baru	Loli
6	69929890	Kober St. Alfonsus	Menjadi TK	TK St. Alfonsus	Pendidikan Sint Paul Waikabubak	Jln. Gollu Dewa Kel. Loda Pare	Loli
7	69935293	Kober Galilea	Menjadi TK	TK Galilea	Desa Ubu Pede	Desa Ubu Pede	Loli
8	6993623	Kober Kamaru Kabba	Menjadi TK	TK Kamaru Kabba	Desa Hobawawi	Desa Hobawawi	Wanokaka
9	69891811	Kober Bara Bedang	Menjadi TK	TK Bara Bedang	Desa Tara Manu	Desa Tara Manu	Wanokaka
10	69935351	Kober Golgota	Menjadi TK	TK Golgota	Desa Hupu mada	Desa Hupu mada	Wanokaka
11	69935383	Kober Ana Meha	Menjadi TK	TK Ana Meha	Desa Laboya Bawa	Desa Laboya Bawa	Lamboya
12	69930310	Kober Ana Nyale	Menjadi TK	TK Ana Nyale	Desa Laboya Dete	Desa Laboya Dete	Lamboya
13	69931997	Kober Manu Ate	Menjadi TK	TK Manu Ate	Desa Malata	Desa Malata	Tana Righu
14	69930316	Kober Kristen Yosua	Menjadi TK	TK Kristen Yosua	GBI Bondo Komi	Bondo Komi, Rt/Rw 05/03 Desa Lolo Wano	Tana Righu
15	69925684	Kober Harapan Mitra Peduli Anak	Menjadi TK	TK Harapan Mitra Peduli Anak	Desa Loko Ry	Desa Loko Ry	Tana Righu
16	69934669	Kober Tana Nyale	Menjadi TK	TK Tana Nyale	Desa Harona Kalla	Desa Harona Kalla	Satap SDM Wee Luri Kalla
17	69925659	Kober Proskuneo	Menjadi TK	TK Proskuneo	Misi Anak Sumba	Kelimbu Kuni	Kota Waikabubak

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

